

**SERTIFIKASI DAN LISENSI
TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH/ MADRASAH**
CERTIFICATION AND LICENSE OF SCHOOL LIBRARY STAFF

Yooke Tjuparmah S. Komaruddin

dan

Rudi Susilana

Program Studi Perpustakaan dan Informasi

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Pendidikan Indonesia

yooke-tj@yahoo.co.id

Abstract

Certification and license of school librarian/ Madrasah librarian (Tenaga Pustakawan-Sekolah/Madrasah - TPSM) refers to a document admitting that an individual has a right to execute a task assuming the responsibility to manage a library at an educational institution (school or Madrasah) professionally. The certification and the license are issued to individuals who have met some qualification as required so as to describe a mastery in a standardized competencies owned by school librarians as enacted by Permendiknas No.25/2008 (an Act of the Ministry of Education and Culture). The mastery of the aforementioned competencies serves as basics and principles in operationally running education and training for librarians and professional librarian education prior to the issuances of competency certification and license for assistant librarians and librarians. Less than adequate proportion of the existence of librarians remains a big task to be done by all parties including the Government (directorates, Kemendikbud (Ministry of Education and Culture), and Ministry of Religion), Perpunas (National Library of Indonesia), universities running the programs of library schools, and profession associations. It brings with it some concerns with services libraries and their librarians have to provide.

According to the Permendiknas, by June 2013 (five years after the issuance of the Act) schools and Madrasah have to equipped themselves with libraries managed by librarians. Problems arise once concerns on providing library services have to be working: (1) Are all school/Madrasah librarians on duty professional in category?, (2) What qualifications and competencies should the librarians have to be professional?, (3) What could be the proof that the librarians have every right to work as professionals?, (4) What kind of education and training do the librarians need to undergo to have a good command of managing library collections professionally?, (5) How prepared are higher education institutions in training librarians to have adequate competencies in managing libraries? Answers to the queries need to be explored both theoretically and empirically through a study. To initiate a discussion, questions (1) and (2) will be entertained through explanation in Part B; questions (3) and (4) will be entertained through explanation in Part C while questions (5) will be entertained through explanation in Part D with an illustration of Library and Information Studies-Department of Curriculum and Educational Technology-Faculty of Education-UPI (Universitas Pendidikan Indonesia-Indonesia University of Education). Certification and license for school librarians will work the excellent way to produce professionals in librarianship if the elements involved in the program are promising enough in terms of qualifications. Those to be involved include universities running the programs of library studies, institutions with the power of managing libraries nationwide including Perpustakaan Nasional, institutions which concern in establishing libraries (Kemendikbud), and profession associations in librarianship.

Key words: librarian, library managers, certification, license, school/Madrasah libraries, training for librarians.

Abstrak

Sertifikasi dan lisensi tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah (TP-SM) merupakan dokumen yang menandakan pengakuan bahwa seseorang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga pengelola perpustakaan di lembaga pendidikan (sekolah dan madrasah) secara profesional. Sertifikasi dan lisensi hanya diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan penguasaan tentang standar kompetensi tenaga perpustakaan sekolah sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008. Penguasaan tentang standar kompetensi tersebut merupakan dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga perpustakaan dan pendidikan profesi pustakawan untuk menerbitkan sertifikasi kompetensi dan pemberian lisensi tenaga perpustakaan dan pustakawan. Proporsi yang sangat rendah tentang keberadaan pustakawan dan/atau tenaga pengelola perpustakaan tentulah menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak, baik bagi pemerintah (Direktorat terkait di Kemdiknas dan Kemenag), Perpustakaan Nasional, perguruan tinggi pengelola program studi perpustakaan, dan asosiasi profesi. Hal ini terkait dengan kepemilikan perpustakaan dan tenaga pengelola perpustakaan di sekolah/madrasah yang harus dapat terpenuhi selambat-lambatnya pada Juni 2013 atau 5 (lima) tahun setelah peraturan tentang hal tersebut ditetapkan.

Permasalahannya adalah (1) Apakah semua tenaga perpustakaan sekolah yang ada saat ini sudah profesional?; (2) Kualifikasi dan kompetensi apa yang dibutuhkan agar mereka dapat menjadi profesional?; (3) Apa bukti yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kewenangan sebagai tenaga perpustakaan yang profesional?; (4) Pendidikan atau pelatihan yang bagaimana yang dibutuhkan agar dapat mempersiapkan dan mengembangkan seseorang menjadi tenaga perpustakaan yang profesional? (5) Bagaimana kesiapan Perguruan Tinggi untuk mempersiapkan Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah ini? Jawabannya tentu perlu dikaji secara teoritik dan empirik. Sebagai bahan diskusi pertanyaan (1) dan (2) akan dijawab dengan paparan pada bagian B, pertanyaan (3) dan (4) akan dijawab melalui paparan pada bagian C, sedangkan pertanyaan ke (5) akan dijawab melalui paparan bagian D, dengan ilustrasi memaparkan Program Studi Perpustakaan dan Informasi, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Sertifikasi dan lisensi tenaga perpustakaan akan menghasilkan tenaga yang profesional apabila melibatkan berbagai unsur sebagai berikut, yaitu: perguruan tinggi penyelenggara disiplin ilmu perpustakaan, lembaga yang mengelola perpustakaan (Perpustakaan Nasional), lembaga yang mengelola tenaga perpustakaan (Kemendiknas) dan asosiasi profesi perpustakaan.

Kata Kunci: Pustakawan, Tenaga Pengelola Perpustakaan, Sertifikasi, Lisensi, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Pendidikan Pustakawan

A. Pendahuluan

Sertifikasi dan lisensi tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah (TP-SM) merupakan dokumen yang menandakan pengakuan bahwa seseorang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga pengelola perpustakaan di lembaga pendidikan (sekolah dan madrasah) secara profesional.

Sertifikasi dan lisensi hanya diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan penguasaan tentang standar kompetensi tenaga perpustakaan sekolah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008. Penguasaan tentang standar kompetensi tersebut merupakan dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga perpustakaan dan pendidikan profesi pustakawan untuk menerbitkan sertifikat kompetensi dan pemberian lisensi tenaga perpustakaan dan pustakawan.

Permasalahannya adalah (1) Apakah semua tenaga perpustakaan sekolah yang ada saat ini sudah profesional?; (2) Kualifikasi dan kompetensi apa yang dibutuhkan agar mereka dapat menjadi profesional?; (3) Apa bukti yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kewenangan sebagai tenaga perpustakaan yang profesional?; (4) Pendidikan atau pelatihan yang bagaimana yang dibutuhkan agar dapat mempersiapkan dan mengembangkan seseorang menjadi tenaga perpustakaan yang profesional?; (5) Bagaimana kesiapan Perguruan Tinggi untuk mempersiapkan Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah ini? Jawabannya tentu perlu dikaji secara teoritik dan empirik. Sebagai bahan diskusi pertanyaan (1) dan (2) akan dijawab dengan paparan pada bagian B, pertanyaan (3) dan (4) akan dijawab melalui paparan pada bagian C, sedangkan pertanyaan ke (5) akan dijawab melalui paparan bagian D, dengan ilustrasi memaparkan Program Studi Perpustakaan dan Informasi, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia.

B. Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah (TP-SM)

Berdasarkan data yang dipaparkan Ofy Sofiana (Perpustakaan Nasional RI, Data Tahun 2009) menunjukkan bahwa proporsi jumlah perpustakaan sekolah dengan pustakawan adalah 0.16%, yakni dari sejumlah 118.599 perpustakaan sekolah yang tercatat di Perpustnas, ternyata hanya ada 189 orang pustakawan yang

mengelola perpustakaan sekolah. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan dan harus menjadi perhatian berbagai pihak untuk memperjuangkannya karena seyogianya satu perpustakaan dikelola oleh satu tenaga perpustakaan (walaupun bukan/ belum pustakawan). Terlebih lagi bila berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menyatakan bahwa "setiap satuan pendidikan (sekolah/ madrasah) wajib memiliki ruang perpustakaan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap satuan pendidikan (sekolah/ madrasah), wajib memiliki seorang tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan. (Permendiknas No. 25 Tahun 2008).

Terkait dengan implementasi Permendiknas Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dinyatakan bahwa kualifikasi tenaga perpustakaan se-kolah madrasah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- a. Bagi kepala perpustakaan yang berasal dari jalur pendidik atau guru harus memiliki persyaratan 1) memiliki kualifikasi minimal sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV); 2) memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/ madrasah dari lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan 3) masa kerja minimal 3 tahun.
- b. Bagi kepala perpustakaan yang berasal dari jalur tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi 1) kualifikasi akademik minimal Diploma II (D-II) Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan masa kerja minimal 4 tahun; atau 2) Kualifikasi akademik minimal Diploma II (D-II) Non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/ madrasah dari lembaga yang ditetapkan pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan sekolah/madrasah.
- c. Selain ada kepala perpustakaan (jika memang persyaratannya telah terpenuhi), di setiap seko-lah/madrasah wajib memiliki seorang tenaga perpustakaan. Se-seorang yang diangkat dan diberi tugas sebagai tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah harus me-menuhi kualifikasi sebagai berikut: (1) kualifikasi akademik

minimal SMA atau sederajat; dan (b) memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/ madrasah dari lembaga yang ditetapkan pemerintah.

Selain persyaratan kualifikasi di atas, seorang tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah juga harus menguasai kompetensi utama yang terdiri atas: (1) Kompetensi Manajerial (2) Kompetensi Pengelolaan Informasi, (3) Kompetensi Kependidikan, (4) Kompetensi Kepribadian, (4) Kompetensi Sosial dan (6) Kompetensi Pengembangan Profesi. Secara rinci kompetensi ini diuraikan sebagai berikut.

Kompetensi Kepala Perpustakaan Sekolah/ Madrasah

Seorang kepala perpustakaan sekolah/ madrasah harus memiliki kompetensi-kompetensi sebagai berikut.

No.	Dimensi Kompetensi	Kompetensi
1	Manajerial	a. Memimpin tenaga perpustakaan sekolah/madrasah b. Merencanakan program perpustakaan sekolah/madrasah c. Melaksanakan program perpustakaan sekolah/madrasah d. Memantau pelaksanaan program perpustakaan sekolah/madrasah e. Mengevaluasi program perpustakaan sekolah/madrasah

2	Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan koleksi perpustakaan sekolah/madrasah b. Mengorganisasi informasi c. Memberikan jasa dan sumber informasi d. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
3	Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki wawasan kependidikan b. Mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi c. Mempromosikan perpustakaan d. Memberikan bimbingan literasi informasi
4	Kepribadian	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki integritas yang tinggi b. Memiliki etos kerja yang tinggi
5	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun Hubungan sosial b. Membangun Komunikasi
6	Pengembangan profesi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan ilmu b. Menghayati etika profesi c. Menunjukkan kebiasaan membaca

Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah

Tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah harus memiliki kompetensi-kompetensi sebagai berikut.

No.	Dimensi Kompetensi	Kompetensi
-----	--------------------	------------

1	Manajerial	a. Melaksanakan kebijakan b. Melakukan perawatan koleksi c. Melakukan pengelolaan anggaran dan keuangan
2	Pengelolaan Informasi	a. Mengembangkan koleksi b. Melakukan pengorganisasian informasi c. Memberikan jasa dan sumber informasi d. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
3	Kependidikan	a. Memiliki wawasan kependidikan b. Mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi c. Melakukan promosi perpustakaan d. Memberikan bimbingan literasi informasi
4	Kepribadian	a. Memiliki integritas yang tinggi b. Memiliki etos kerja yang tinggi
5	Sosial	a. Membangun Hubungan sosial b. Membangun Komunikasi
6	Pengembangan profesi	a. Mengembangkan ilmu b. Menghayati etika profesi c. Menunjukkan kebiasaan membaca

Paparan di atas menunjukkan bahwa tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah akan dikatakan sudah profesional apabila mereka sudah memenuhi kualifikasi dan

menguasai kompetensi yang dipersyaratkan, setidaknya berdasarkan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

C. Sertifikasi dan Lisensi Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah (TP-SM)

Secara administratif, ada 2 hal yang dapat menunjukkan bahwa seseorang itu dikatakan profesional, yaitu: (1) kepemilikan kualifikasi akademik minimal sesuai dengan yang dipersyaratkan yang dapat ditunjukkan melalui ijazah dan sertifikat kompetensi dan (2) kepemilikan lisensi bidang profesional yang sesuai yang dikeluarkan dari suatu lembaga yang ditetapkan. Adapun secara teoritis-praktik, keprofesionalan tersebut dapat dilihat dan ditunjukkan melalui pengetahuan yang dimiliki, sikap dan keterampilan/ kinerja yang dilakukan.

Terkait dengan kondisi empirik tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah yang ada di Indonesia, bukti keprofesionalan tenaga perpustakaan masih belum dapat terpenuhi secara ideal. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya: tenaga perpustakaan yang ada saat ini pada umumnya berasal dari guru atau staf administrasi yang diberikan tugas tambahan mengelola perpustakaan. Guru dan staf administrasi tersebut pada umumnya tidak dibekali oleh pengetahuan dan keterampilan yang standar terkait dengan pengelolaan perpustakaan dan hanya sedikit yang memiliki sertifikat kompetensi perpustakaan bahkan mungkin belum ada yang memiliki lisensi pengelolaan perpustakaan dari lembaga profesional yang ditunjuk.

Kondisi ini tentunya harus dibenahi dan dicari jalan keluar agar tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah memiliki bukti keprofesionalan sebagai tenaga pengelola perpustakaan. Jawabannya adalah melalui kegiatan sertifikasi kompetensi yang diawali dengan pendidikan/ pelatihan kemudian dilakukan uji kompetensi dan pemberian lisensi.

Sertifikasi perpustakaan merupakan pengakuan terhadap wewenang yang dimiliki seorang lulusan untuk melaksanakan tugas di suatu profesi. Sertifikasi tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah diberikan oleh perguruan tinggi yang memiliki pengakuan dari lembaga akreditasi nasional berdasarkan hasil akreditasi terhadap program studi disiplin ilmu perpustakaan tersebut. Sedangkan lisensi perpustakaan merupakan dokumen yang menandakan perijinan praktek dalam

profesi perpustakaan di lembaga satuan pendidikan (sekolah/ madrasah). Lisensi merujuk pada sistem dan kriteria yang memberi wewenang kepada individu pemilikinya untuk menjadi tenaga pengelola perpustakaan di sekolah/ madrasah. Lisensi tenaga perpustakaan diberikan oleh organisasi profesi independen atau lembaga khusus yang ditunjuk pemerintah yang melibatkan/ mewakili berbagai unsur , khususnya kalangan perguruan tinggi dan praktisi (pustakawan). Dengan memiliki sertifikasi dan lisensi, membuktikan bahwa pemilikinya memiliki standar mengelola perpustakaan secara profesional sehingga memiliki ijin mengelola perpustakaan di lembaga pendidikan atau sekolah di mana sertifikasi dan lisensi tersebut berlaku.

Sekaitan dengan kebutuhan lisensi dan sertifikasi, kami mencoba mengajukan suatu model hipotetik tentang pendidikan/ pelatihan profesi tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pengadaan tenaga pengelola perpustakaan dan pustakawan yang profesional yang kami lampirkan pada makalah ini.

Selanjutnya untuk menyiapkan tenaga perpustakaan yang profesional seperti diuraikan di atas, Universitas Pendidikan Indonesia, membuka Program Studi Perpustakaan dan Informasi pada Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan pada Tahun Ajaran 2009/2010.

C. Program Studi Perpustakaan dan Informasi pada Universitas Pendidikan Indonesia

1. Membangun Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan yang bermutu

Sebagai catatan pada tahun ajaran 1975 - 1982 sampai dengan *facing out* pada tahun 1987, di IKIP Bandung - sekarang UPI, diselenggarakan Pendidikan Ilmu Perpustakaan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah menghasilkan Sarjana Pendidikan Ilmu Perpustakaan sebagai Tenaga Perpustakaan/Pustakawan Fungsional dan profesional yang alumninya tersebar di seluruh pelosok tanah air dan Malaysia baik pada perpustakaan umum, khusus, perguruan tinggi maupun sekolah/.madrasah.

Untuk kemudian UPI membuka Program Studi Perpustakaan dan Informasi pada Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan,

Universitas Pendidikan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor UPI BHMN Nomor 4881/H.40/PP/2008 tanggal 15 Agustus 2008.

Pembukaan Prodi PI ini merupakan keputusan strategis dalam merespon tuntutan perundangan-undangan dan kebutuhan masyarakat dalam menyiapkan tenaga pengelola perpustakaan, khususnya tenaga perpustakaan di sekolah dan madrasah. Prodi PI adalah satu-satunya penyelenggaran program studi perpustakaan dan informasi yang ada di Indonesia yang disiapkan menghasilkan tenaga profesional pustakawan untuk mengelola perpustakaan sekolah/madrasah pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Selain sebagai satu-satunya di Indonesia, kekuatan utama prodi ini juga terletak pada *core competency* UPI dan *learning curve* dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang kelak berimbas positif terhadap prospek karir program studi yang merupakan sumber unggulan dalam menciptakan, menawarkan dan memberikan *values of services* kepada para mahasiswanya.

Kebijakan yang menjadi dasar pembukaan dan pengembangan PSPI FIP UPI adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Bab VII Bagian Ketiga Pasal 23 tentang Perpustakaan Sekolah)
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala dan Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
- f. Kepmen PAN Nomor 132/KEP/M/PAN/12/2002 dan Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara
- h. Renstra Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2006-2010, khususnya Kebijakan Pendidikan tentang Pengembangan Program Studi Baru yang berdaya saing kuat.
- i. Keputusan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 171/Senat Akademik/UPI-TU/2006 tentang Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum UPI
- j. Surat Keputusan Rektor UPI BHMN Nomor 4881/H.40/PP/2008 tentang Pembukaan Program Studi Perpustakaan dan Informasi

Kebijakan yang menjadi dasar pembukaan dan pengembangan program studi perpustakaan dan informasi di lingkungan UPI, mendorong PSPI untuk menetapkan Visi sebagai berikut:

"Pusat keunggulan tenaga profesional perpustakaan dan informasi di Indonesia yang berdaya respon tinggi terhadap perubahan lingkungan global dan persaingan melalui pendekatan pendidikan"

Misi yang ditetapkan PSPI FIP UPI meliputi hal-hal sebagai berikut:

- A. Menyelenggarakan pendidikan disiplin Ilmu Perpustakaan dan Informasi untuk menghasilkan sarjana yang memiliki keunggulan dalam kemampuan Ilmu Perpustakaan, Dokumentasi, Komunikasi dan Informasi (Pusdokinfo), yang mampu menghadapi permasalahan dan tantangan kemajuan teknologi informasi, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berintegritas, dan bertanggung jawab terhadap ilmu yang diembannya
 - a. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru di bidang pendidikan dan pusdokinfo
 - b. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri di bidang penelitian dan pengembangan pusdokinfo

- c. Menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dalam bidang pelatihan, penelitian, konsultasi dan layanan lainnya yang relevan dengan bidang puskodinfo

Karena itu, PSPI memiliki moto

"Professionalism is the Heart of Library Science"

Kompetensi Umum (utama) yang diharapkan dimiliki oleh para mahasiswa PSPI FIP UPI adalah:

"mengembangkan kompetensi untuk menjadi tenaga ahli yang kompeten untuk bekerja dalam bidang Ilmu Perpustakaan, Dokumentasi, Komunikasi dan Informasi (Puskodinfo) dan Kepustakawanan sehingga mampu melaksanakan jabatan-jabatan fungsional perpustakaan, khususnya di lembaga pendidikan (sekolah, madrasah, paket A/B/C, dan lembaga kursus) sebagai tenaga profesional perpustakaan dan umumnya di lembaga yang menyediakan layanan perpustakaan dan sumber belajar sebagai information specialist, information broker, subject specialist, penyedia informasi dan dokumentasi, informasi serta jabatan lainnya yang relevan, baik di lembaga pemerintah maupun swasta untuk tingkat lokal, nasional dan internasional"

Kompetensi Khusus (pendukung) yang dikembangkan dan harus dikuasai oleh para lulusan PSPI FIP UPI meliputi kompetensi-kompetensi yang dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi kompetensi sebagai berikut:

- a. Dimensi Kompetensi Sosial
- b. Dimensi Kompetensi Kepribadian
- c. Dimensi Kompetensi Kependidikan (Pedagogi)
- d. Dimensi Kompetensi Profesional Perpustakaan dan Informasi yang terdiri dari
 - 1) Sub Dimensi Kompetensi Manajerial/Pengelolaan Perpustakaan dan Informasi
 - 2) Sub Dimensi Kompetensi Pelayanan Perpustakaan dan Informasi
 - 3) Sub Dimensi Kompetensi Pengolahan Bahan Perpustakaan dan Informasi
 - 4) Sub Dimensi Kompetensi Pengembangan Profesi Pustakawan

PSPI FIP UPI merupakan suatu program studi yang mengembangkan dan menyiapkan kompetensi tenaga profesional perpustakaan melalui program pengembangan sebagai berikut:


- a. Program Sarjana (S-1) kependidikan Non-Guru untuk Pengelola Perpustakaan Sekolah dan Madrasah
- b. Program Sertifikasi Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah, dan Madrasah

Secara rinci untuk mencapai tujuan pendidikan PSPI FIP UPI, disusun kurikulum yang terdiri atas kelompok:

- a. Mata Kuliah Umum (MKU) sebanyak 14 SKS,
- b. Mata Kuliah Dasar Profesi (MKDP) sebanyak 11 SKS,
- c. Mata Kuliah Keahlian Profesi (MKKP) sebanyak 12 SKS,
- d. Mata Kuliah Latihan Profesi (MKLP) sebanyak 4 SKS, ,
- e. Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF) sebanyak 9 SKS,
- f. Mata Kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS) sebanyak 85 SKS
- g. Mata Kuliah Perluasan dan Pendalaman (MKPP) sebanyak 12 SKS

Jumlah beban studi yang harus ditempuh adalah antara 147 - 150 SKS dengan masa studi norma selama 8 (delapan) semester, termasuk penulisan tugas akhir (skripsi).

Dengan demikian dapat digambarkan, bahwa tujuan dari pendidikan dan pembelajaran pada PSPI FIP UPI di Bandung akan melahirkan pustakawan fungsional dan pengelola perpustakaan sekolah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:



Gambar 1 : **Kriteria Pustakawan Sekolah/Madrasah yang diharapkan:** Diagram di atas menunjukkan bahwa Kriteria yang diharapkan PSPI FIP UPI adalah untuk mengantisipasi tuntutan Kepmendiknas No. 25 Tahun 2008 yang mensyaratkan kualifikasi pustakawan dan pengelola perpustakaan sekolah dengan dimensi kompetensi manajerial, pengelolaan informasi, kependidikan, kepribadian, sosial dan pengembangan profesi.

2. Peluang dan Tantangan

Peluang-peluang yang sangat terbuka untuk penyelenggaraan pendidikan keperpustakaan dan kepustakawanan di perguruan tinggi sangat besar, seperti yang dapat digambarkan pada PSPI FIP UPI sebagai berikut:

- A) Mengisi lapangan kerja pada bulan Juni tahun 2013 karena pendidikan dan pembelajaran di PSPI FIP UPI telah mengantisipasi dimensi-dimensi kompetensi yang digariskan pemerintah
- A) PP no 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mewajibkan setiap sekolah/madrasah harus memiliki ruang perpustakaan, artinya setiap sekolah minimal membutuhkan tenaga pengelola perpustakaan sekolah
- A) Setiap tenaga perpustakaan sekolah harus memiliki sertifikat kompetensi (tersertifikasi) melalui pendidikan, pelatihan dan lisensi.
- A) Universitas Pendidikan Indonesia memiliki sekolah mitra untuk melaksanakan PPL, PKL dan Internship
- A) PSPI FIP UPI diizinkan untuk memanfaatkan *UPI Central Library* sebagai *teaching library* merangkap sebagai laboratoriu yang dikelola oleh lebih dari 22 pustakawan fungsional ahli dan trampil, yang dapat melakukan bimbingan praktek keperpustakaan dan diantaranya sejumlah 13 orang pustakawan ahli dapat melakukan kegiatan pembelajaran dalam perkuliahan untuk memenuhi kebutuhan angka kreditnya sebagai pustakawan ahli yang harus mengajar

Adapun tantangan yang dimiliki oleh PSPI FIP UPI saat ini adalah:

- a) Citra Ilmu Perpustakaan dan pekerjaan sebagai perpustakaan belum merupakan pilihan utama dalam pendidikan maupun pekerjaan. Sebagian besar mahasiswa yang masuk ke PSPI FIP UPI merupakan pilihan kedua.
- b) Prioritas dan dukungan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab, baik di lingkungan internal sekolah/madrasah maupun eksternal sekolah/madrasah belum nampak sebagai prioritas utama, khususnya dalam membangun ruang perpustakaan sekolah dan pengembangan koleksi perpustakaannya maupun dalam penyediaan Sumber Daya Manusianya
- c) Perekrutan tenaga pengajar/dosen ilmu perpustakaan non pustakawan yang sangat memahami Tri Darma Perguruan Tinggi sangat sulit, karena langkanya Perguruan Tinggi yang mendidik tenaga dosen berstrata 2 dan 3 ilmu perpustakaan.
- d) Quota penerimaan mahasiswa PSPI FIP UPI yang masih belum optimal karena masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dipersyaratkan suatu Program Studi yang ideal

3. Legislasi, SDM, Anggaran, Sarana dan Prasarana

Legislasi PSPI FIP UPI telah tergambarkan dan tersiratkan pada paparan-paparan di atas. Sepanjang waktu kegiatan akademis, team review kurikulum PSPI FIP UPI melaksanakan program pengembangan kurikulum yang mengantisipasi tuntutan masyarakat untuk: a) program sarjana kependidikan non guru pengelola perpustakaan sekolah dan madrasah, b) program sertifikasi tenaga pengelola perpustakaan sekolah dan madrasah

Pada kegiatan selanjutnya, team reviewer kurikulum mengembangkan kurikulum untuk legislasi: dan jabatan fungsional untuk:

- a) Pustakawan ahli, berlatar belakang pendidikan sarjana Perpustakaan
- b) Pustakawan ahli, berlatar belakang pendidikan sarjana non Perpustakaan
- c) Pustakawan trampil

Kegiatan pengembangan kurikulum ini sangat disadari semata untuk profesionalitas dunia kepustakawanan dalam menjalankan profesinya yang tentunya

harus bekerja sama dengan Asosiasi, Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Untuk mendukung semua kegiatan pembelajaran di PSPI UPI FIP, saat ini didukung oleh 6 (enam) orang Dosen Tetap PSPI, 14 (empat belas) orang Dosen di Lingkungan UPI, 4 (empat) orang Dosen dari Luar Lingkungan UPI, 13 (tiga belas) orang Pustakawan Ahli dari Perpustakaan Pusat Universitas Pendidikan Indonesia.

Anggaran, sarana dan prasarana telah tersiratkan pada paparan diatas.

B. Penutup

Berdasarkan paparan di atas, ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti, diantaranya sebagai berikut.

1. Proporsi yang sangat rendah tentang keberadaan pustakawan dan/atau tenaga pengelola perpustakaan tentulah menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak, baik bagi pemerintah (Direktorat terkait di Kemdiknas dan Kemenag), Perpunas, perguruan tinggi pengelola program studi perpustakaan, dan asosiasi profesi. Hal ini terkait dengan kepemilikan perpustakaan dan tenaga pengelola perpustakaan di sekolah/ madrasah yang harus dapat terpenuhi selambat-lambatnya pada Juni 2013 atau 5 (lima) tahun setelah peraturan tentang hal tersebut ditetapkan.
2. Sertifikasi dan lisensi tenaga perpustakaan akan menghasilkan tenaga yang profesional apabila melibatkan berbagai unsur sebagai berikut, yaitu: perguruan tinggi penyelenggara disiplin ilmu perpustakaan, lembaga yang mengelola perpustakaan (Perpusnas), lembaga yang mengelola tenaga perpustakaan (Kemdiknas) dan asosiasi profesi perpustakaan.



F. Sumber Rujukan

Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 132/132/KEP/M.PAN/12/ 2002 dan Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No: 23 Tahun 2003 dan Nomor No:21 Tahun 2003

Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. (1989). Perpustakaan dan Era Informasi Masyarakat Tinggal Landas, Bandung, Pikiran Rakyat

Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. (1988). Profesionalisme Pustakawan Sekolah, Bandung, Pikiran Rakyat

Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. (1987). Profesionalisme Pustakawan. Bandung, Pikiran Rakyat

Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. (1985). Perpustakaan Perguruan Tinggi, Jantung Pendidikan. Bandung, Pikiran Rakyat

Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. (1989). Kendala Profesionalisme Pustakawan Sekolah, Bandung, FIP - IKIP

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003.

— —